



**EFEKTIFITAS PUTUSAN PIDANAAN MAKSIMAL BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA PENGENTASAN
KEMISKINAN**

Oleh: Oksidelfa Yanto

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Surya Kencana Satu, No. 1 Pamulang, Tangerang Selatan
e-mail : oksidelfay@gmail.com

Abstrak - Indonesia masih saja diselimuti awan gelap korupsi dengan berbagai ragam dan rupa pelakunya. Setiap pemimpin berjanji dalam masa pemerintahannya akan menghilangkan korupsi dan memberantas sampai ke akar-akarnya. Namun, korupsi tetap ada dan tumbuh subur. Suburnya korupsi tersebut telah menimbulkan kantong-kantong kemiskinan dalam masyarakat. Meskipun korupsi dan kemiskinan tidak memiliki hubungan langsung, namun dengan terjadinya tindak pidana korupsi akan memiliki dampak yang signifikan tumbuh suburnya kemiskinan. Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan. Bahan-bahan yang sudah dikumpulkan selanjutnya dianalisa dengan metode deskriptif analitis, sehingga diperoleh gambaran terkait dengan permasalahan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk efektifitas putusan pidana maksimal bagi pelaku tindak pidana korupsi untuk memberikan efek jera kepada para koruptor adalah dengan memberikan pidana terberat yaitu pidana mati bagi para koruptor. Sebab koruptor telah mengambil uang rakyat. Uang rakyat yang dikorupsi tersebut sebenarnya bisa diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu, terutama untuk akses kesehatan dan pendidikan, sehingga kemiskinan dapat ditanggulangi.

Kata Kunci : Pidanaan, korupsi, kemiskinan.

Abstract - Indonesia is still being covered with dark clouds of corruption with various kinds and forms of its perpetrator. Every leader has promised in his reign will eliminate corruption and eradicate it to its roots. However, corruptions are still existed and flourish. The fertility of corruption has caused occurrence of poverty in society. Although corruption and poverty do not have a direct relationship, but by the occurrence of corruption will have a significant impact of growing poverty. In performing this research, the type of research that writers use is normative legal research, with data collection method used is literature study. The materials that have been collected are then analyzed by analytical descriptive method, so that the description is related to the problem. The results showed that the maximum effectiveness decision form for corruption actors to give deterrent effect to the corruptor is by giving the heaviest punishment that is capital punishment for the corruptor. Because corruptors have taken public money. The corrupted people's money can actually be allocated for the underprivileged people, especially for access to health and education, so that poverty can be overcome.

Keywords : Punishment, corruption, poverty.

PENDAHULUAN

Sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 16 Agustus 1999 dan kemudian Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 21 November 2001, berbagai harapan akan lenyap atau berkurangnya tindak pidana korupsi menjadi impian masyarakat.

Tapi keadaan berbicara lain. Negara Indonesia masih saja diselimuti awan gelap korupsi dengan berbagai ragam dan rupa pelakunya. Ironis memang, Undang-undang dibuat, bahkan telah diganti sebanyak 4 (empat) kali, yaitu tahun 1960, 1971, 1999, dan 2001. Pembentukan Undang-undang tersebut juga diikuti dengan pembentukan badan-badan dan komisi-komisi anti korupsi. Alhasil, alih-alih korupsi berkurang, bahkan semakin merajalela. Baik di eksekutif, yudikatif maupun legislatif. Bahkan juga secara sinis, jurnalis asing menyebut kondisi korupsi di Indonesia: *is way of live in Indonesia*.¹

Membaca hal diatas, disatu sisi ternyata perjalanan bangsa Indonesia dalam memberantas korupsi patut diacungkan jempol. Namun disisi lain perjalanan bangsa Indonesia memberantas korupsi membuat rakyat sedih dan menangis. Betapa tidak, uang rakyat terus saja diambil oleh para koruptor.² Pelaku korupsi datang silih berganti. Lihat saja kasus terbaru belakangan ini yang semakin membuat rakyat sedih dan kecewa yaitu: dimana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia sebagai tersangka³ dalam kasus pengadaan Elektronik-Kartu Tanda Penduduk (e-KTP). Dalam kasus ini, KPK menduga tersangka telah menguntungkan diri atau orang lain atau korporasi, sehingga negara mengalami kerugian yang sangat besar, bahkan diangka triliunan rupiah.

¹H. Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 65.

²Padahal uang yang dikorupsi tersebut sebenarnya dapat digunakan untuk pengentasan kemiskinan, bantuan kesehatan dan pendidikan bagi rakyat yang kurang mampu. Rakyat yang seharusnya dapat mengenyam biaya pendidikan dan kesehatan pada akhirnya harus menanggung hidup susah akibat kemiskinan. Uang rakyat yang di korupsi oleh para koruptor menyebabkan kesengsaraan tiada henti, tidak terhingga dari sabang sampai merauke.

³Penetapan seseorang sebagai tersangka, belum menjadikan seseorang itu sebagai orang yang bersalah, sebab dalam hukum positif Indonesia diterangkan mengenai asas praduga tidak bersalah. Jadi hanya pengadilanlah yang berwenang memutus apakah seseorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka bersalah atau tidak.

Dalam memberantas korupsi, KPK melakukan penangkapan demi penangkapan terhadap pelaku korupsi. Penangkapan tersebut terus dilakukan seolah-olah tidak pernah habis cerita tentang tersangka korupsi. Hari ini ditangkap besok harinya muncul lagi penangkapan terhadap pelaku lainnya. Ironis memang, dalam sejarah penegakan hukum Indonesia, tuntutan pemberantasan korupsi sebenarnya sudah digadang-gadang sejak zaman Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Gusdur, Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono. Setiap pemimpin berjanji dalam masa pemerintahannya akan menghilangkan korupsi dan memberantas sampai ke akar-akarnya. Namun, kenapa korupsi tetap ada dan tumbuh subur. Mengapa hukum yang ada seolah-olah tidak sanggup untuk menghentikannya. Padahal hukuman bagi pelaku korupsi sebenarnya sangatlah berat. Pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana seumur hidup atau pidana mati sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Penjatuhan hukuman seumur hidup atau pidana mati tersebut tentu saja yang merugikan keuangan negara. Pelakunya menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 dapat dijatuhi pidana mati.

Baharuddin Lopa dan Andi Hamzah mengatakan bahwa dari segi materi hukum, ketentuan tentang pemberantasan korupsi di Indonesia sudah lumayan konplit, bahkan mungkin berlebih. Tetapi, ketentuan-ketentuan tersebut tidak ubahnya hanya sebagai karya sastra.⁴

Untuk itulah, tulisan ini akan melihat seberapa jauh putusan hakim dapat memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi apabila kepada pelakunya terpenuhi unsur-unsur sebagaimana yang terdapat dalam pasal 2 ayat (2) tersebut. Apabila korupsi dapat diberantas atau minimal dikurangi karena efek jera dari putusan hakim, maka uang negara dapat dikembalikan kepada rakyat guna pengentasan kemiskinan. Meskipun korupsi dan kemiskinan tidak memiliki hubungan langsung, namun dengan terjadinya tindak pidana korupsi akan memiliki dampak yang signifikan tumbuh suburnya kemiskinan. Korupsi menimbulkan ketidakadilan dalam hal pendapatan. Uang negara yang dikorupsi

⁴ Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 386.

akan menumpuk dikalangan koruptor dan tidak dapat dinikmati rakyat sebagai pihak yang berhak untuk menikmati.

Kesemuanya itu akan menimbulkan kesenjangan diantara masyarakat. Disamping itu, korupsi akan menyebabkan pemerintah yang ada tidak mampu mengelola pemerintahan dengan prinsip-prinsip *good governance*, pada akhirnya akan membawa dampak meningkatnya pengangguran, melemahkan perekonomian dan pada akhirnya akan berujung kepada tingginya angka kemiskinan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penulisan ini dapat penulis buat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk efektifitas putusan pemedanaan maksimal bagi pelaku tindak pidana korupsi dapat memberikan efek jera kepada para koruptor?
2. Bagaimanakah dampak tindak pidana korupsi terhadap terjadinya kemiskinan?

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan. Data yang digunakan mencakup bahan hukum primer (bahan-bahan yang mengikat), bahan hukum sekunder (bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer).⁵ Untuk mencapai tujuan penelitian maka pendekatan dalam penelitian ini dilaksanakan secara seksama melalui ketentuan peraturan perundang-undangan dan berbagai doktrin (pendapat ahli hukum) yang berkaitan dengan masalah tindak pidana korupsi. Bahan-bahan yang sudah dikumpulkan selanjutnya dianalisa dengan metode deskriptif analitis, sehingga diperoleh gambaran terkait dengan permasalahan yang ada.

⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 194.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Korupsi dan Tindak Pidana

Untuk kejahatan korupsi disiplin ilmu yang mempelajarinya adalah disiplin ilmu hukum pidana. Berbagai ahli dan praktisi memberikan defenisi atau arti tentang korupsi tersebut dalam konteks hukum pidana.

Korupsi adalah tindak pidana yang memiliki andil besar terhadap terhambatnya pencapaian tujuan bernegara, sehingga membuat seluruh sumber daya yang dimiliki Indonesia tidak berbanding lurus dengan nasib masyarakat. Berkaitan dengan ini, maka salah satu cara agar rakyat dapat hidup sejahtera adalah melalui penanggulangan korupsi yang menjadi awal penyelesaian berbagai krisis di Indonesia.⁶

Menurut A. Hamzah pengertian tindak pidana korupsi jika diartikan secara harfiah yaitu; kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan menghina atau memfitnah.⁷

Korupsi dapat juga diartikan sebagai tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan mengambil uang negara secara melawan hukum untuk digunakan dan dimanfaatkan demi kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam hal ini pelaku korupsi tersebut biasanya memiliki kekuasaan dan kedudukan. Dengan kekuasaan dan kedudukannya tadi mereka dapat mempengaruhi pihak lain yang berada dibawah kekuasaannya dengan suatu kebijakan.

Hal lain yang dibahas dalam hukum pidana selain dari defenisi atau arti korupsi adalah mengenai tindak pidana. Dalam pelajaran hukum pidana, ketika kita berbicara tentang tindak pidana, maka kita berbicara tentang *stratbaarfeit*. Artinya *stratbaarfeit* disamakan artinya dengan tindak pidana. Tindak pidana dapat juga disamakan dengan kejahatan. Dengan demikian tindak pidana dan kejahatan serta *stratbaarfeit* memiliki arti yang sama. Jika diberikan defenisi maka dapat diuraikan sebagai suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang menimbulkan akibat hukum bagi pelakunya.

⁶Arya Maheka, *Mengenal dan Memberantas Korupsi*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006), hlm. 4.

⁷A.Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 4-5.

Akibat hukum tersebut adalah berupa pemberian sanksi kepada pelaku kejahatan tersebut.

Menurut Adami Chazawi, ada beberapa istilah yang sering digunakan sebagai terjemahan dari istilah *stratbaarfeit* baik yang digunakan dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *stratbaarfeit* antara lain adalah sebagai berikut: *Pertama*, tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. *Kedua*, peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum misalnya R. Tresna, H. J. van Schravendijk, A. Zainal Abidin. *Ketiga*, pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam tulisan M. H. Tirtaamidjaja. *Keempat*, perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Karni dan Schravendijk. *Kelima*, perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh pembentuk Undang-Undang dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak. *Keenam*, perbuatan pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisannya.⁸

Simons merumuskan bahwa *stratbaarfeit* adalah suatu *handeling* (tindakan/ perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seorang yang mampu bertanggungjawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur yaitu: unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu dan unsur-unsur subjektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggungjawab dari si petindak.⁹

2. Keadilan Norma Kritis dalam Hukum

Masyarakat dalam kehidupannya tidak dapat dilepaskan dari yang namanya hukum atau peraturan. Hukum dan peraturan merupakan salah satu sarana agar masyarakat dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan jahat. Hukum tersebut di buat oleh negara. Negara memiliki kekuatan memaksa masyarakat

⁸Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.67.

⁹E.Y. Kanter, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2012), hlm. 100.

untuk patuh dan taat pada hukum. Karena negara dalam hal ini akan memberikan sanksi bagi siapa saja yang tidak mengindahkan hukum. Inilah yang dalam *positivisme* hukum dinamakan keadilan sejati sesuai norma-norma dan peraturan yang ada.

Untuk dapat dijatuhkannya sanksi bagi masyarakat yang tidak patuh sama hukum, maka negara akan diwakili oleh aparat penegak hukum yaitu polisi, jaksa dan hakim. Aparat hukum bekerja sesuai dengan Undang-undang. Oleh karena itu, aparat hukum tersebut harus dapat menanggulangi tindak pidana yang terjadi, termasuk tindak pidana korupsi. Aparat penegak hukum tersebut diatas adalah struktur *legal* dari lembaga hukum yang menurut Undang-undang menjalankan fungsi penegakan hukum demi mencapai keadilan bagi masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, struktur *legal* membentuk hukum apabila diperlukan demi kebaikan dan keadilan masyarakat.

Menurut W.A.M Luypen dalam teorinya tentang keadilan bahwa pembentukan hukum perlu dipandu keadilan. Keadilan merupakan dasar dan norma kritis dalam hukum. Ini mutlak perlu, karena kalau tidak, hidup bersama yang adil tidak mungkin terjadi.¹⁰

Keadilan dalam pandangan hukum masyarakat terkadang menjadi barang langka dalam beberapa kasus tindak pidana. Bicara mengenai tindak pidana, maka dalam hukum Indonesia dikenal dengan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan tindak pidana khusus tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Semua tindak pidana, baik yang khusus atau yang umum diancam dengan sanksi hukum untuk mencapai keadilan. KUHP dan peraturan perundang-undangan yang memberikan sanksi hukum merupakan produk politik yang dibuat oleh negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Produk politik tersebut menghasilkan berbagai macam disiplin ilmu hukum.

Disiplin ilmu hukum dibagi dalam disiplin ilmu hukum tata negara, disiplin ilmu hukum administrasi negara serta disiplin ilmu hukum pidana yang mengkaji persoalan-persoalan hukum publik, disamping disiplin ilmu hukum

¹⁰Satjipto Rahardjo, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 173.

perdata yang mengkaji persoalan-persoalan hukum perseorangan. Di antara berbagai disiplin ilmu hukum tersebut, politik hukum merupakan bagian dari kajian disiplin ilmu hukum tata negara.¹¹

Sementara itu, dalam hal penegakan hukum yang bertujuan untuk mencapai rasa keadilan dalam masyarakat, maka diterapkanlah disiplin ilmu hukum pidana. Hukum pidana merupakan sarana bagi penegak hukum untuk menciptakan keadilan bagi mereka yang melakukan pelanggaran dan kejahatan. Sebab penggunaan hukum pidana adalah untuk menekan tingginya kejahatan dan pelanggaran. Ketika hukum pidana tidak menggunakan keadilan sebagai sarana untuk melindungi masyarakat, maka keadilan akan menjadi norma kritis yang sepanjang hari dikeluhkan oleh masyarakat.

Sehingga tidak salah kemudian, penggunaan hukum pidana untuk menekan tingginya kejahatan memang menjadi perdebatan, karena hukum pidana merupakan *ultimum remedium*. Dalam artian, penegakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan kejahatan bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan. Namun demikian, pada aspek penegakan hukum inilah, makna Indonesia sebagai negara hukum dipertaruhkan keberhasilannya.¹²

Keberhasilan itu akan terukur apabila keadilan menjadi barang yang sangat mudah ditemukan dalam kehidupan masyarakat, ketika keadilan itu tidak ada lagi, maka dipastikan keadilan yang hidup dalam norma-norma dan aturan-aturan perlu dikritisi, sampai keadilan itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat dalam rangka penegakan hukum. Dari itu, sudah saatnya kejahatan korupsi dihentikan atau minimal dikurangi dengan menghukum pelakunya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Menghukum pelaku korupsi dengan hukuman yang adil tanpa pandang bulu akan menjadikan rasa keadilan dalam masyarakat dapat tumbuh dan hidup. Pada akhirnya akan tercipta *equality before the law*, atau persamaan di depan hukum. Artinya, pejabat tinggi korupsi dihukum, yang bukan pejabat tinggi juga harus dihukum. Begitu juga pejabat di eksekutif, yudikatif dan legislatif. Sampai kepada pihak-pihak lain yang diduga

¹¹Mochamad Isnaeni Ramdhan, *Perubahan UUD 1945 Dengan Teknik Amandemen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 6.

¹²Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), cetakan II, hlm. 7.

melakukan tindak pidana korupsi.

3. Bentuk Efektifitas Putusan Pidanaan Maksimal dan Efek Jera Kepada Para Koruptor

Penegakan hukum tindak pidana korupsi menjadi pekerjaan rumah pemerintah yang ada, khususnya aparat penegak hukum. Pemerintahan harus memperhatikan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat.

W.P.J. Pompe menegaskan bahwa titik berat hukum pidana dalam perkembangannya saat ini adalah kepentingan umum atau kepentingan masyarakat.¹³ Oleh karenanya, kunci pokok yang paling utama dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi adalah menciptakan suatu komitmen dari penegak hukum untuk bekerja secara profesional dan memberikan penelusuran alat-alat bukti yang cerdas. Dengan demikian, pengungkapan alat-alat bukti sangat mudah untuk ditelusuri, karena peraturan perundang-undangan yang terkait sudah cukup memadai.¹⁴

Ancaman pidana terberat dengan pidana mati bagi para koruptor sangat jelas dibunyikan dalam pasal yang terdapat dalam Undang-undang tindak pidana korupsi. Namun dalam praktek hukuman terberat tersebut belum pernah dilaksanakan. Sehingga pada akhirnya tujuan hukum dalam bentuk kepastian dan kemanfaatan hukum belum tercapai dengan baik. Produk negara sebagai bagian dari politik hukum belum terlaksana dengan maksimal dalam bentuk penerapan peraturan yang memenuhi unsur keadilan. Sebagai kejahatan dengan kategori luar biasa, koruptor harus dihentikan secepat terjangnya dalam mengambil uang rakyat. Koruptor harus diberantas dengan cara-cara yang luar biasa. Salah satu cara tersebut yaitu dengan membentuk lembaga negara bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002. Serta memberikan ancaman pidana mati kepada pelaku korupsi berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Inilah bentuk efektifitas putusan pidana maksimal bagi pelaku tindak pidana korupsi untuk memberikan efek

¹³Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 37.

¹⁴Syaiful Bakhri, *Beban Pembuktian: Dalam Beberapa Praktik Peradilan*, (Depok: Gramata Publishing, 2012), hlm. 48.

jera kepada para koruptor. Dengan demikian kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum akan selalu terjaga dan tercipta demi tercapainya tujuan hukum.

Penegakan hukum untuk mencapai kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat merupakan penghormatan terhadap supremasi hukum yang ada. Pihak-pihak yang terkait dalam penegakan hukum memiliki tanggungjawab moral untuk menjalankannya. Apabila ada yang melakukan perbuatan korupsi, dan terpenuhi unsur melawan hukumnya, harus diproses dengan hukuman yang ada. Tanpa memandang status dan jabatannya. Sehingga tercipta keharmonisan hukum. Proses hukuman yang dilakukan tentu saja melalui proses penyidikan dan penyelidikan, berdasarkan ketentuan formil Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Proses ini bertujuan agar esensi dari perbuatan pidana yang dilakukan dapat dibuktikan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, sebelum dilakukan tindakan penyidikan dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.¹⁵ Proses penyelidikan dan penyidikan bertujuan agar unsur-unsur perbuatan pidana yang mengandung unsur melawan hukum yang disangkakan kepada seseorang pelaku tindak pidana korupsi dapat dibuktikan dan selanjutnya diproses melalui pengadilan.

Esensi dari unsur-unsur perbuatan pidana adalah yang pokoknya berwujud suatu kelakuan (akibat) yang bersifat melawan hukum, baik formal maupun material. Unsur melawan hukum dalam hal ini bagi pembentuk Undang-undang ada yang menyebutkan “melawan hukum” ini dalam rumusannya dan ada juga yang tidak disebutkan “melawan hukum” dalam rumusannya, namun semua berpendapat bahwa melawan hukum adalah ada selalu kesalahan.¹⁶ Seperti telah diuraikan di atas bahwa masalah korupsi adalah sangat multi kompleks yang disebabkan oleh berbagai faktor yang multi dimensional, maka penanganan masalah korupsi termasuk penindakan seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi bila mungkin harus dapat ditargetkan tidak hanya demi tegaknya keadilan dari segi hukum, tetapi juga dari segi ekonomi termasuk

¹⁵M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.101.

¹⁶*Ibid*, hlm.73.

keuangan negara.¹⁷ Untuk menangkal kejahatan korupsi sebagai kejahatan yang berbahaya bagi kehidupan sosial, diperlukan sebuah perubahan kultur, namun demikian perubahan kultur merupakan perubahan yang sangat besar dan bukan pekerjaan yang mudah, bahkan perubahan tersebut membutuhkan pengkajian dan penulisan yang seksama.¹⁸

Pada akhirnya, kita sepakat bahwa korupsi mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk menangkal korupsi, negara dan seluruh perangkatnya harus benar-benar dalam kerja yang serius dan sungguh-sungguh. Kejahatan korupsi yang luar biasa ini tidak boleh dibiarkan berkepanjangan. Negara harus memperkuat profesionalismenya sebagai pihak yang berwenang untuk memberantas korupsi secara lebih efektif dan maksimal. Sehingga pada akhirnya akan membuat jera para koruptor atau orang-orang yang ingin melakukan tindak pidana korupsi. Negara dalam hal ini harus memberikan putusan yang efektif sesuai dengan Undang-undang yang ada, sehingga akan membawa efek jera bagi pelaku yang lain.

4. Hakim Ujung Tombak Keadilan Bagi Masyarakat

Sebagaimana yang sudah dikemukakan diatas, bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang sangat luar biasa. Untuk itulah penanganannya juga harus dengan cara yang berbeda dengan penanganan kejahatan lainnya. Penanganan yang luar biasa tersebut dapat dilaksanakan dengan memberikan hukuman terberat kepada pelakunya, hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang tentang tindak pidana korupsi. Dalam penjelasan Undang-undang tindak pidana korupsi dinyatakan bahwa untuk mencapai tujuan yang lebih efektif dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, maka Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan Undang-undang sebelumnya, diantara perbedaan

¹⁷Wahyu Wiriadinata, *Korupsi dalam Pencurian Aliran Listrik Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM RI, Volume 8 Nomor 3, Oktober 2014, hlm. 320.

¹⁸Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm.46.

tersebut adalah ditetapkannya ancaman pidana mati sebagai ancaman yang memberatkan. Misalnya, tindak pidana korupsi tersebut dilakukan dalam keadaan tertentu.

Ancaman hukuman terberat itu diberikan oleh hakim melalui putusannya. Tidak salah kemudian, dalam penanganan kasus tindak pidana, hakim menjadi penentu hukum itu berjalan atau tidak. Begitu juga dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hakim merupakan aktor penting untuk menvonis para koruptor dengan vonis yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan masyarakat.

Hakim merupakan ujung tombak keadilan bagi masyarakat. Namun demikian, disisi lain hakim juga dibebani tanggungjawab profesi, artinya hakim tidak bisa sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya, hakim memiliki tanggungjawab, baik secara moral, hukum, dan teknis profesinya.¹⁹

Hakim mempunyai peran yang sangat sentral dalam penegakan hukum. Hakim mempunyai wewenang untuk memutus perkara, siapa yang benar dan siapa yang salah. Hakim tidak boleh berpihak, tidak seperti jaksa yang harus berpihak pada kepentingan negara dan berusaha membuktikan adanya kesalahan (alasan demi tegaknya hukum).²⁰

Hakim harus menjunjung tinggi kenerja dan integritasnya yang mulia serta harus mematuhi kode etik dan pedoman perilaku hakim yang telah ditetapkan. Walaupun banyak godaan yang dihadapi, hakim seyogyanya tetap harus berada di jalan yang lurus, karena hakim merupakan salah satu pilar penentu penegakan hukum.²¹

Dengan demikian, dalam kondisi ini sangat diperlukan hakim yang berintegritas dan profesional dibidangnya. Karena bagaimanapun putusan yang berkualitas akan membawa rasa keadilan kepada masyarakat. Tentunya dengan tidak mengesampingkan alat bukti yang ditemukan saat pemeriksaan sidang

¹⁹Prianter Jaya Hairi, *Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Tindakan Hakim Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung*, Jurnal Ilmiah Hukum Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan, Vol. 5 No. 1, Juni 2014, hlm. 50.

²⁰A. Muliadi, *Peran Politik Hukum Dalam Penegakan Hukum yang Berkeadilan*, Adil Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Yarsi, Vol. 2 No. 2, Agustus 2011, hlm. 160.

²¹Arrista Trimaya, *Peranan Hakim Sebagai Agent of Change Dalam Melakukan Reformasi Peradilan Tata Usaha Negara*, Jurnal Perundang-Undangan Prodigy, Volume 1 No. 1, November 2013, hlm. 131.

pengadilan. Alat bukti ini penting untuk mengetahui sejauhmana keterlibatan si terdakwa.

Oleh karena itu, kepastian hukum dan kemanfaatan hukuman hakim melalui vonisnya akan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat. Karena hakim menjatuhkan vonis berdasarkan keyakinan dan alat bukti yang ada, bahwa terdakwa yang bersalah. Apalagi jika hakim dapat menjatuhkan hukuman yang terberat. Karena sebagai tindak pidana khusus, maka sudah semestinya ancamannya bagi pelaku korupsi dengan ancaman yang berat, termasuk dengan ancaman hukuman mati.

Menurut ketentuan hukum pidana dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa tidak berdasarkan beratnya tetapi efektifitas putusan tersebut kepada terdakwa. Bila terdakwa dijatuhkan hukuman rendah atau sedang setelah menjalani hukumannya mantan narapidana tersebut sudah tidak mau melakukan perbuatan lagi atau sudah sadar atas perbuatan kesalahan yang dilakukan, maka putusan hakim tersebut sudah efektif bahwa mantan terpidana tidak melakukan kejahatan lagi dan sudah menjalani hidup yang benar sesuai dengan harapan masyarakat.²²

Dalam menjatuhkan hukuman berdasarkan efektifitasnya sejalan dengan asas yang dianut Lembaga Pemasyarakatan (LP) bahwa terpidana disebut anggota binaan bukan lagi disebut narapidana yang memperlakukan anggota binaan/terpidana itu sebagai manusia atau memanusiakan manusia dan memberikan latihan kerja selama menjalani hukuman untuk modalnya mencari kerja setelah selesai menjalani hukuman.²³

Agar pemberlakuan Undang-undang tindak pidana korupsi dapat efektif maka efektifitas putusan hakim menjadi kunci bahwa tindak pidana korupsi bisa dihapus atau minimal dikurangi. Efektifitas tersebut dapat dengan menjatuhkan hukuman yang terberat sekalipun misalnya dengan hukuman mati. Sanksi pidana mati yang diatur berdasarkan Undang-undang No.20 tahun 2001 dapat dijatuhkan kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat

²²Monang Siahaan, *KPK dan Polri Bersatulah Memberantas Korupsi*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2015), hlm. 6.

²³*Ibid*, hlm.7.

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sudah waktunya hakim konsisten menafsirkan secara komprehensif ketentuan dalam Undang-undang pemberantasan korupsi dan mengoptimalkan sanksi hukum dengan seefektif mungkin dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

5. Dampak Korupsi Terhadap Terjadinya Kemiskinan

Korupsi sudah terjadi pada semua bidang tata pemerintahan, baik itu eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, dikenal dengan korupsi birokratis secara luas, yakni korupsi yang dilakukan orang-orang yang sedang memegang kekuasaan kelembagaan negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif.²⁴

Membudayanya tindak pidana korupsi pada semua bidang kehidupan di Indonesia, tentu saja akan berdampak kepada semua lini kehidupan. Begitu banyak masyarakat yang secara tidak langsung telah menjadi korban ganasnya penyakit korupsi. Korupsi menjadikan masyarakat mengalami penderitaan, terutama masyarakat kecil yang hidup selalu dililit kemiskinan. Lihat saja di berbagai daerah, kita sering melihat dilayar televisi betapa kemiskinan telah membuat penderitaan bagi masyarakat, mereka tidak dapat menikmati lajunya kue pembangunan, banyak infrastruktur hancur, minim fasilitas umum, sekolah dan kesehatan tidak layak. Ditambah dengan tidak terdapatnya sarana dan prasarana yang memadai, seperti jembatan. Bahkan terkadang mereka anak-anak Sekolah Dasar (SD) harus berangkat menyeberangi derasny arus sungai untuk sampai di sekolah mereka. Kemana uang negara yang harusnya bisa memfasilitasi pembangunan jembatan di desa, sehingga anak-anak sekolah tidak setiap hari menentang maut menyeberangi sungai untuk menuntut ilmu.

Dengan tidak tersedianya fasilitas pembangunan di desa dapat juga menghambat distribusi barang-barang yang sebenarnya sangat dibutuhkan masyarakat desa. Saat ini, di beberapa daerah sering terjadi musibah banjir, longsor dan lain sebagainya. Karena sulitnya akses, akibatnya, kesehatan masyarakat terganggu, banyak yang jatuh sakit. Karena minimnya prasarana yang dapat menghubungi daerah mereka. Semuanya ini tidak lain penyebabnya adalah adanya korupsi dalam berbagai bidang kehidupan, baik di eksekutif, legislatif dan

²⁴Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*, (Jakarta, Gramedia, 2008), hlm. 135.

yudikatif. Uang negara yang sejatinya untuk pembangunan manusia seutuhnya dibawa kabur oleh para koruptor. Dampak dan akibat dari korupsi yang menggurita diberbagai lini kehidupan tersebut sangat dirasakan betul akibatnya oleh masyarakat terutama masyarakat kecil. Mereka adalah masyarakat kecil yang tidak berdosa. Masyarakat yang dirampas hak untuk hidup layak oleh negara. Padahal negara mestinya bertanggungjawab penuh untuk mensejahterakan rakyatnya. Menjamin dan memberikan hak dasar manusia untuk hidup. Sebab itu adalah perintah konstitusi yang menjamin adanya perlindungan hak asasi manusia.

Bahkan hak asasi manusia itu tidak dapat dihilangkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh negara. Negara dapat saja tidak mengakui hak-hak asasi manusia, akan tetapi dengan tidak mengakui hak-hak yang dimiliki manusia sebagai manusia itu menunjukkan bahwa negara belum mengakui martabat manusia sepenuhnya.²⁵

Begitu besarnya dampak tindak pidana korupsi bagi penghormatan hak asasi manusia, maka sudah seharusnya korupsi di akhiri. Jika tidak, maka derasnya tindak pidana korupsi yang terjadi akan berdampak pula kepada sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Meski sebenarnya dampak tersebut tidak dirasakan oleh para koruptor yang mengambil uang rakyat.

Dampak korupsi yang paling utama adalah runtuhnya akhlak, moral, integritas dan religiusitas bangsa. Korupsi menanggalkan sifat keteladan pemimpin atau birokrat yang seharusnya diperlihatkan kepada rakyat. Korupsi juga menyuburkan ketamakan, kerasukan ketidakjujuran, kelicikan, mental pencuri dan budaya malas berusaha. Keberagaman bangsa ini juga runtuh oleh korupsi.²⁶

Dampak kejahatan korupsi lainnya adalah ketiadaan akses untuk mendapatkan pelayanan dalam berbagai bidang seperti pendidikan dan kesehatan. Hal ini sudah menjadi persoalan lama yang tidak pernah hilang dari kehidupan masyarakat miskin. Banyak infrastruktur yang tidak tersedia untuk melayani

²⁵Frans Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 121-122.

²⁶Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus Diluar KUHP*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), hlm. 37-38.

masyarakat dibidang pendidikan. Sekolah yang menjadi tempat bagi murid-murid Sekolah Dasar (SD) untuk menimba ilmu masih kita lihat tidak memiliki sarana yang memadai untuk mereka belajar. Dinding retak dan hancur, genteng dan *platfon* sekolah rusak dan roboh sudah sering kita lihat diberbagai sekolah yang ada di daerah. Buku-buku yang harusnya tersedia diruang-ruang perpustakaan tidak tersedia karena tidak adanya dana untuk membeli buku untuk perpustakaan. Pelayanan kesehatan belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh masyarakat. Ketika masyarakat ingin berobat kerumah sakit terkadang tidak ada daya dan upaya untuk membiayai pengobatan yang sangat mahal. Pada akhirnya masyarakat yang kurang beruntung rentan dengan berbagai macam penyakit, bahkan meninggal. Oleh karena itu, harusnya dengan tidak adanya korupsi yang terjadi, masyarakat akan dapat mengenyam pendidikan dan memperoleh biaya kesehatan. Sebab dana negara yang dikorupsi tersebut sebenarnya bisa diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu, terutama untuk akses kesehatan dan pendidikan, sehingga kemiskinan dapat ditanggulangi.

Biaya mahal, tentu saja yang bisa sekolah di sekolah bagus hanyalah orang-orang kaya. Pihak yang bisa berobat di rumah sakit yang baik hanyalah orang-orang yang berduit. Akibatnya, rakyat kebanyakan berputar-putar dalam lingkaran setan kemiskinan terus-menerus. Kemiskinan merupakan lahan subur bagi berbagai penyakit sosial, seperti kebodohan, ketertinggalan, kriminalitas, dan disharmoni sosial. Sendi-sendi bangunan hidup bersama dalam keragaman akan mudah sekali goyah akibat kemiskinan yang bernuansa ketidakadilan.²⁷

Ketidakadilan dalam pemberantasan korupsi, sudah sejak lama dibiarkan oleh negara. Ini sama saja artinya negara membiarkan orang miskin tumbuh subur. Betapa tidak, akibat tingginya korupsi menyebabkan pelayanan kepada orang miskin semakin berkurang. Biasanya yang diutamakan adalah pelayanan-pelayanan kepada orang-orang tertentu yang memiliki uang atau kekuasaan. Pelayanan yang diberikan terkadang berpotensi korupsi. Hal ini biasanya terkait dengan bisnis atau hal-hal yang berupa kedudukan atau jabatan. Ketika orang miskin ingin mendapatkan pelayanan yang sama dengan para pejabat atau mereka yang memiliki uang banyak, maka saat itu juga orang miskin tidak mendapatkan

²⁷*Ibid.*

pelayanan yang baik. Misalnya, saat berobat, jika tidak memiliki uang, terkadang pasien tidak dilayani dengan baik. Bahkan ada seorang bapak yang tidak sanggup membiayai anaknya berobat ke puskesmas karena tidak memiliki uang, meskipun biaya untuk berobat hanya hitungan puluhan ribu. Sampai si anak meninggal duniapun si bapak tidak sanggup untuk membayar sewa ambulans, pada akhirnya si anak di gendong dari rumah sakit menuju rumah untuk dimakamkan. Itulah fenomena masyarakat yang dililit kemiskinan, yang pada akhirnya tidak mendapatkan pelayanan dengan baik.

KESIMPULAN

Efektifitas hukuman melalui vonis hakim akan menentukan nasib rakyat untuk beranjak dari jurang kemiskinan permanen. Jika ini tidak dilakukan, maka negara sudah melanggar hak asasi manusia yang sesungguhnya, karena membiarkan kemiskinan tumbuh subur seiring dengan membiarkan koruptor merajalela. Hanya dengan putusan hakim yang efektiflah tindak pidana korupsi dapat dihentikan atau minimal dikurangi. Apalagi Undang-undang sudah dengan sangat tegas memberikan ancaman hukuman yang terberat yaitu hukuman mati kepada siapa saja yang melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, sekarang bagaimana hakim dapat mengimplementasikan Undang-undang yang ada melalui putusannya yang memenuhi rasa keadilan.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para koruptor telah menghilangkan hak-hak rakyat dalam memperoleh pendidikan, tanggungan kesehatan serta pengentasan kemiskinan. Uang rakyat yang diamanatkan melalui anggaran pendapatan belanja negara atau kas negara yang notabene berasal dari rakyat telah diambil oleh para koruptor dengan cara melawan hukum. Padahal uang tersebut sejatinya adalah uang yang dapat digunakan untuk akses menuju kesejahteraan. Akibat sulitnya rakyat mendapatkan akses dibidang pendidikan dan kesehatan serta menikmati sarana dan prasarana berupa infrastruktur menjadikan rakyat mengalami penderitaan yang berkepanjangan. Hidup di bawah garis kemiskinan. Sementara para koruptor hidup dengan gelimang harta dan kemewahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arya Maheka, *Mengenal dan Memberantas Korupsi*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006).
- A.Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005).
- A. Muliadi, *Peran Politik Hukum Dalam Penegakan Hukum yang Berkeadilan*, Adil Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Yarsi, Vol. 2 No. 2, Agustus 2011,
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005).
- Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*, (Jakarta, Gramedia, 2008).
- Arrista Trimaya, *Peranan Hakim Sebagai Agent of Change Dalam Melakukan Reformasi Peradilan Tata Usaha Negara*, Jurnal Perundang-Undangan Prodigy, Volume 1 No. 1, 2013.
- Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus Diluar KUHP*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014).
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).
- E.Y. Kanter, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2012).
- Frans Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999).
- H. Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).
- Mochamad Isnaeni Ramdhan, *Perubahan UUD 1945 Dengan Teknik Amandemen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Monang Siahaan, *KPK dan Polri Bersatulah Memberantas Korupsi*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2015), hlm.6.
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002),

Prianter Jaya Hairi, *Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Tindakan Hakim Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung*, Jurnal Ilmiah Hukum Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan, Vol. 5 No. 1, Juni 2014.

Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

-----, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001).

Syaiful Bakhri, *Beban Pembuktian: Dalam Beberapa Praktik Peradilan*, (Depok: Gramata Publishing, 2012).

-----, *Pidana Denda dan Korupsi*, (Yogyakarta: Total Media, 2009).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Wahyu Wiriadinata, *Korupsi dalam Pencurian Aliran Listrik Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM RI, Volume 8 Nomor 3, Oktober 2014.